



***Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)**

Dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT perihal Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Diajukan oleh:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 28 Agustus 2026

A. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

1. Asal usul *amicus curiae* berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan tradisi sistem hukum *common law*, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report.¹
2. *Amicus Curiae* adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “*friend of the court*” atau sahabat pengadilan. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* sebagai:²

”person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court’s decision.”
3. Menurut Siti Aminah, unsur-unsur *amicus curiae* dapat diuraikan sebagai berikut:³
 - a. Seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam satu perkara,
 - b. memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan,
 - c. dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan,

¹ Siti Aminah, Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, ILRC-HIFOS, Jakarta, 2014, hlm. 11

² *Ibid*, hlm. 8

³ *Ibid*, hlm. 11

- d. untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat),
 - e. secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya,
 - f. dalam bentuk memberikan “pendapat hukum” (legal opinion), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah.
 - g. ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik,
 - h. hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.
4. Meskipun praktik *amicus curiae* lazim dipergunakan di negara dengan sistem hukum *common law*, hal ini tidak berarti praktik ini tidak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika merujuk pada semangat *amicus curiae*, yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekan dalam sistem hukum di Indonesia.
5. Kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, termasuk di dalamnya ruang bagi *amicus curiae*.

B. PERNYATAAN KEPENTINGAN

6. *Amicus curiae* ini diajukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia menaruh perhatian penuh pada situasi bencana di Sumatera karena peristiwa tersebut berkaitan erat dengan penikmatan hak asasi manusia oleh masyarakat terdampak, kewajiban negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia masyarakat terdampak, dan tata kelola lingkungan yang tidak akuntabel. Kami memandang bahwa tindakan negara yang secara agresif menerbitkan izin usaha tanpa melalui uji tuntas yang memadai terkait aspek hak asasi manusia dan lingkungan secara langsung melanggar jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, lingkungan, dan akuntabilitas tindakan pemerintah. Berbagai tindakan, maupun tidak bertindaknya, pemerintah dalam menjalankan kewajiban hukum positifnya untuk melakukan mitigasi bencana dan mengawasi deforestasi telah menyebabkan kerugian sosial-ekonomi serta korban jiwa yang sebenarnya dapat dicegah bagi masyarakat terdampak. Sebagai upaya pengawasan berbasis hak asasi manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia berdedikasi untuk menelaah kegagalan pejabat/organ pemerintah tersebut serta mendukung upaya hukum yang menuntut pertanggungjawaban institusi publik.

7. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia adalah sebuah lembaga riset mandiri di bawah Universitas Islam Indonesia yang sejak tahun 2000 berfokus pada upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia melalui pendidikan, riset dan advokasi, dan penguatan masyarakat sipil. Kami menaruh perhatian kuat pada perkara ini karena menyangkut prinsip dasar dalam negara hukum, bahwa segala tindakan dan kewenangan negara harus berorientasi pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perkara ini, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia memiliki kepentingan tidak langsung karena perkara ini adalah titik penting yang memungkinkan upaya pemulihan hak bagi masyarakat terdampak dan tuntutan terhadap akuntabilitas negara.

C. RINGKASAN PERKARA

8. Perkara ini pada dasarnya merupakan Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai Tergugat II dengan perkara Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT.
9. Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan konkret (by omission) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana

Tergugat	Tindakan Tergugat
Tergugat I	Tidak menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada November 2025.
Tergugat II	Tidak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025.

10. Tindakan yang menjadi Objek Sengketa tersebut di atas adalah Tindakan Para Tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB memiliki fungsi dan wewenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Penggugat dalam Gugatan ini terdiri dari 7 warga negara, diantaranya:

Penggugat	Kedudukan
-----------	-----------

Rahmad Maulidin (Penggugat I)	Alamat: Warga Dusun Bineh Krueng, Desa Krueng Panto, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Status: Mahasiswa
Alfian (Penggugat II)	Alamat: Desa Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pekerjaan: Wiraswasta
Irfan Maulana (Penggugat III)	Alamat: Desa Meunasah Jurong, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Status: Mahasiswa
Azharul Husna (Penggugat IV)	Alamat: Jl. Mujur, no. 42, Kel. Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Status: Mahasiswa
Irvan Saputra (Penggugat V)	Alamat: Jl. Sentosa Lama, Kota Medan, Sumatera Utara Status: Mahasiswa
Abdi Negara Situmeang (Penggugat VI)	Alamat: Kelurahan Sorkam, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Status: Mahasiswa
Diki Rafiqi (Penggugat VII)	Alamat: Nagari Lubuk Gadang, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat Pekerjaan: Wiraswasta

12. Beberapa dalil yang digunakan oleh Para Pemohon terhadap Objek Permohonan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana)

Bahwa dalam konsideran Undang-Undang a quo salah satu pertimbangan dibentuknya UU Penanggulangan Bencana adalah karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas bencana.

2) Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal ini menuliskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Selanjutnya Pasal 1 angka 23 UU a quo menjelaskan “yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I selaku kepala negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab utama dalam upaya penanggulangan bencana dalam rangka melindungi segenap tumpah darah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

3) Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa menurut Pasal ini tanggung jawab pemerintah selaku Tergugat I dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

4) Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa wewenang Pemerintah dalam penanggulangan bencana menurut Pasal 7 UU a quo meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah;

- d. Penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- f. Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.

5) Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang a quo mendefinisikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dalam UU ini didefinisikan secara luas, mulai dari kebijakan pembangunan sebelum terjadinya bencana (pra bencana), pencegahan bencana (mitigasi), tanggap darurat bencana, hingga proses pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana.

6) Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa Pasal 33 Undang-Undang a quo membagi penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam 3 tahap utama, diantaranya: (1) Tahap prabencana; (2) Saat tanggap darurat; dan (3) Pascabencana.

7) Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa menurut Pasal 44 Undang-Undang a quo menuliskan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

8) Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa pasal ini menentukan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
- b. Penentuan status bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
13. Bahwa pada 11 September 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sumatera melalui Surat Nomor e.T/ME.02.04/008/KB/IX/2025. Di mana hal ini seharusnya dimaknai oleh Para Tergugat sebagai keadaan dimana terdapat potensi terjadi bencana.
14. Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus:
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak menetapkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 sebagai bencana nasional adalah perbuatan melawan hukum;
 - 3) Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat I yang tidak menetapkan status bencana nasional dalam bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca peringatan cuaca ekstrem oleh BMKG tanggal 11 November 2025 adalah perbuatan melawan hukum;
 - 4) Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam kondisi adanya potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca peringatan cuaca ekstrem oleh BMKG tanggal 11 November 2025 adalah perbuatan melawan hukum;
 - 5) Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat II yang tidak mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam kondisi adanya potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca peringatan cuaca ekstrem oleh BMKG tanggal 11 november 2025
 - 6) Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan keputusan penetapan status bencana nasional dalam bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 7) Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengalokasikan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 8) Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membangun sistem peringatan di Provinsi Aceh Sumatera Utara, dan Sumatera Barat;
 - 9) Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyusun dan menetapkan standar bangunan (building code) yang didasarkan pada prinsip pembangunan kembali

dengan lebih baik (*build back better*), untuk pembangunan prasarana, sarana, dan infrastruktur fisik lainnya dalam pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang memuat desain, konstruksi, dan material yang memiliki ketahanan tinggi terhadap banjir dan longsor, termasuk kriteria pemilihan lokasi pembangunan di luar zona rawan bencana, serta memastikan kepatuhan standar tersebut;

- 10) Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan putusan walaupun ada perlawanan di kemudian hari;
- 11) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

D. RUMUSAN PERTANYAAN

15. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bagaimana Tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pejabat/organ pemerintah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia?
16. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah pelanggaran hak asasi manusia dari Tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pejabat/organ pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum?
17. Apa kewajiban utama hakim, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam mengadili perkara berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan, terutama hukum hak asasi manusia?

E. PENDAPAT HUKUM

PENDAPAT 1: Tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Planggaran Hak Asasi Manusia

18. Keputusan dan/atau tindakan pemerintah selama ini dipamahi sebagai sikap administratif pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, karena diterbitkan/dilakukan dalam rangka menyelenggarakan teknis pemerintahan (negara dalam keadaan bergerak). Oleh karena itu, dasar hukum dan batu uji yang digunakan oleh pemerintah dalam menerbitkan Keputusan/Tindakan serta hakim dalam menguji Keputusan/Tindakan adalah prosedur, kewenangan, dan peraturan perundang-undangan.

19. Misalnya kebijakan pemerintah daerah yang menggusur lahan pasar tradisional untuk membangun taman kota akan dilihat dari aspek prosedur, kewenangan, dan substansi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, umumnya yang diuji adalah apakah kebijakan penggusuran tersebut sudah berdasarkan prosedur yang tepat, apakah pejabat yang mengeluarkan kebijakan memiliki wewenang dalam penggusuran, dan apakah terdapat ketentuan penggusuran di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sepanjang tiga aspek ini telah terpenuhi, maka dapat dikatakan “Keputusan Penggusuran” sudah legal dan tepat. Pemerintah dan hakim jarang sekali melihat atau membaca relevansi kebijakan publik dengan hak asasi manusia. Padahal, pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, sehingga setiap kebijakan sejatinya sangat kental pertimbangan dan argumentasi hak asasi manusia-nya.
20. Jika berkaca pada kasus penggusuran di atas, misalnya, tidak semata-mata aspek prosedur dan kewenangan semata yang relevan. Sangat kental nuansa hak asasi manusia di dalamnya. Para pedagang yang kehilangan lapak tempat berjualan akan kehilangan lapangan pekerjaan, yang berarti kehilangan penghasilan. Kehilangan penghasilan berdampak pada kesejahteraan dan bisa juga berdampak pada pendidikan anak-anaknya. Artinya, penggusuran juga berdimensi pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas pendidikan. Jenis hak yang relevan ini sangat bergantung pada klaim apa yang diajukan oleh korban, pemohon, atau penggugat.
21. Dengan demikian, pemerintah dalam menerbitkan kebijakan harus sangat berhati-hati dan menilai kebijakannya dari banyak perspektif, termasuk perspektif hak asasi manusia. Pada sisi yang lain, hakim juga dalam menguji/menilai/menangani suatu gugatan, harus pula menggunakan batu uji atau argumentasi di dalamnya. Adakah hak asasi manusia masyarakat yang relevan dan wajib di pertimbangkan di dalamnya? Pertanyaan berikutnya, mengapa pemerintah dan hakim harus mempertimbangkan argumentasi hak asasi manusia dalam menerbitkan dan menguji sebuah Keputusan/Tindakan?
22. Pertama, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara spesifik menyebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pasal ini meletakkan kewajiban atau tanggung jawab hak asasi manusia kepada negara, terutama pemerintah. Ini adalah salah satu prinsip dalam hukum hak asasi manusia, bahwa negara mengemban tanggung jawab penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

23. Frasa “terutama pemerintah” di dalam Pasal 28I ayat (4) tersebut merupakan sebuah penegasan, tentu bukan tanpa tujuan yang spesifik. Pada satu sisi, frasa ini bermakna bahwa sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban mengatur dan mengelola semua urusan pemerintahan, pemerintah harus mengupayakan terpenuhinya semua hak asasi manusia masyarakat, baik hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, pemerintah harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh penikmatan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan seterusnya.
24. Pada sisi lain, frasa “terutama pemerintah” di dalam Pasal 28I ayat (4) tersebut juga mengharuskan agar pemerintah tidak mengabaikan atau mengenyampingkan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan suatu urusan. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam membangun jalan tol untuk memudahkan mobilitas warga tidak boleh dilakukan dengan mengambil hak milik atas tanah warga lainnya secara semena-mena. Dengan demikian, dapat pula dimaknai bahwa dalam menjalankan administrasi pemerintahan, di mana administrasi adalah hulu dari segala kebijakan negara, pemerintah harus pula menjadikan hak asasi manusia sebagai instrumen utama pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
25. Selain itu, penegasan dalam frasa “terutama pemerintah” tidak berarti meniadakan peran legislatif dan yudikatif dalam tanggung jawab perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 memang memberi penegasan pada tugas pemerintah atau eksekutif, karena memang tanggung jawab pemenuhan lebih condong pada ruang lingkup tugas eksekutif. Namun, hakim juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam hal memastikan agar segala kebijakan eksekutif selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya, seorang hakim PTUN harus memastikan agar kebijakan izin tambang tidak mengambil alih hutan masyarakat adat secara paksa dan semena-mena. Sekalipun prosedur izin dilakukan dengan benar, kewenangan diterjemahkan dengan tepat, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun jika izin tersebut merugikan hak masyarakat adat yang sudah lebih dulu hidup di sana, maka hakim harus pula mempertimbangkan benturan kepentingan tersebut secara berkeadilan dan manusiawi.
26. Kedua, hak asasi manusia telah menjadi salah satu batu uji dalam pengujian Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika merujuk pada Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), memang hanya ada dua alasan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau keputusan administrasi, yaitu: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, dalam

perkembangannya, Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan perlu berdasarkan pada:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);⁴ dan
- c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

27. Dengan membaca ketentuan Pasal 5 di atas secara normatif, maka dapat diargumentasikan telah terjadi perubahan batu uji untuk *me-review* keabsahan dan ketepatan Keputusan dan/atau Tindakan badan/pejabat publik di Indonesia dengan menambah aspek perlindungan hak asasi manusia sebagaimana poin (b) di atas. Artinya, hak asasi manusia dapat menjadi batu uji untuk melihat bagaimana keabsahan sebuah Keputusan dan/atau Tindakan pejabat/organ pemerintah.
28. Posisi hak asasi manusia sebagai batu uji tersebut diperkuat dengan penjelasan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁵ Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas adalah kewajiban administrasi pemerintahan untuk mengedepankan dasar hukum ketika membuat suatu keputusan/tindakan. Sementara maksud dari AUPB tidak memiliki penjelasan lebih jauh karena sudah dijelaskan dengan cukup lengkap dalam batang tubuh, yaitu Bab IV tentang Batasan Kewenangan.
29. Lalu apa yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Bagian penjelasan dari norma ini menyatakan bahwa maksud dari poin (b) adalah administrasi pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar masyarakat sebagaimana dijamin oleh konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Membaca ketentuan ini, maka setidaknya terdapat dua makna yang saling berkaitan. Pertama, administrasi pemerintahan yang dalam hal ini adalah pejabat/organ pemerintahan wajib memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur cukup lengkap dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28A-28J. Kedua, jika terjadi pelanggaran terhadap berbagai hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka dapat menjadi dasar bagi PTUN untuk membatalkan sebuah Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian. Artinya, hakim dapat menguji, apakah sebuah kebijakan kompatibel dengan instrumen hak asasi manusia sebagaimana yang tercatat dalam konstitusi Republik Indonesia.

⁴ Kata atau term yang dianggap benar oleh KBBI adalah perlindungan, bukan perlindungan seperti yang selama ini digunakan, termasuk dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Bandingkan dengan Richo Andi Wibowo (eds.), *Hukum Administrasi Negara; Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2024.

30. Jika melihat perkara *a quo*, maka Tindakan Tergugat I berupa tidak menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025, serta Tindakan Tergugat II berupa tidak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 memiliki dimensi hak asasi manusia di dalamnya. Bahkan, jika dilihat lebih jauh, relevansi hak asasi manusianya menjadi sangat kompleks dalam kasus ini.
31. Kegagalan pemerintah dalam melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana diperintahkan oleh UU telah berdampak pada hilangnya nyawa, harta, dan benda pada satu sisi, juga berdampak pada berkurangnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pelayanan publik. Sedangkan tindakan *omission* pemerintah berupa tidak menetapkan status bencana nasional telah berdampak pada tingkat pemenuhan hak masyarakat terdampak terhadap penikmatan hak secara maksimal. Dengan demikian, relevansi tindakan pemerintah dalam perkara *a quo* bersinggungan dengan hak sipil dan politik, juga hak ekonomi, sosial, dan budaya.
32. Dengan begitu, Pusham UII berpendapat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, berupa tidak menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada November 2025, serta Tindakan Tergugat II berupa tidak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM.

PENDAPAT 2: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Tindakan Pejabat/Organ Pemerintah sebagai Perbuatan Melawan Hukum

33. Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jika pasal ini ditafsir secara sistematis dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidssdaad*), maka tindakan pemerintah berupa tidak melakukan perbuatan konkret padahal itu adalah kewajibannya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pemerintah.

34. Mengacu pada Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa tidak menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025, serta Tindakan Tergugat II berupa tidak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 merupakan tindakan yang melanggar HAM sehingga **dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.**

PENDAPAT 3: Hakim dan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkewajiban Melindungi Hak Asasi Manusia dengan Memulihkan Kerugian Hak dan Mencegah Tindakan Pejabat/Organ Pemerintah Berulang

35. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim, termasuk Hakim PTUN, adalah “pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.” Dengan demikian, dalam kerangka hukum Indonesia saat ini, telah jelas posisi bahwa hakim merupakan elemen negara. Oleh sebab itu, hakim sesungguhnya terikat langsung pada norma-norma pemangku kewajiban dalam kerangka hukum hak asasi manusia.
36. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Hakim dan PTUN terikat pada norma tanggung jawab negara sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.” Dalam Paragraf 10 huruf g Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan juga bahwa pejabat negara—yang termasuk hakim di dalamnya—mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
37. Dalam hukum hak asasi manusia, Hakim dan PTUN memiliki dua kewajiban khusus melalui putusannya. Pertama, putusan pengadilan harus memungkinkan pemulihan hak yang dilanggar, terutama yang bersumber dari tindakan *omission* pejabat/organ pemerintah sebagaimana digugat dalam perkara ini. Kewajiban untuk memulihkan ini tidak hanya diselesaikan dengan memastikan pemenuhan akses prosedural pada keadilan, tetapi juga memastikan terpenuhinya pemulihan substantif terhadap hak yang secara nyata dirugikan dan diatasinya masalah substansial yang menjadi dasar klaim hak oleh warga. Dalam fungsi pemulihan ini, Hakim dan PTUN memiliki kewajiban berlapis. Di satu sisi, Hakim dan PTUN berkewajiban untuk memenuhi apa yang disebut sebagai “hak atas pemulihan”, yang

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebut sebagai “hak atas keadilan.” Di sisi lain, Hakim dan PTUN berkewajiban memastikan pemulihan atas hak-hak lain yang dirugikan akibat tindakan *omission* pejabat/organ pemerintah. Dalam prinsip umum hukum, fungsi ini dikenal melalui konsep *restitutio in integrum*, yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil pertimbangan-pertimbangan dan putusan terbaik yang dapat dilakukan untuk memulihkan situasi ke keadaan semula dan yang seharusnya.

38. Dalam Perkara PTUN Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT, klaim hak yang diajukan ke hadapan pengadilan berkaitan erat dengan kegagalan Tergugat I dan Tergugat II untuk bertindak, walaupun terdapat kewajiban hukum yang jelas untuk melakukannya. Sebagai akibat langsung dari kelalaian yang melawan hukum ini, Para Penggugat mengalami kerugian hak yang bersumber dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Upaya pemulihan atas pelanggaran tersebut-lah yang menjadi inti dari gugatan ini. Oleh karena itu, fungsi pemulihan oleh Hakim dan PTUN harus dijalankan dengan menyatakan bahwa tindakan *omission* dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan yang salah secara hukum (melawan hukum), yang dalam Amicus ini secara resmi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
39. Kedua, di samping fungsi pemulihan, pertimbangan hakim dan putusan pengadilan merupakan instrumen edukasi publik agar pelanggaran yang sama terhadap hak asasi manusia tidak berulang, terutama yang bersumber dari tindakan pejabat/organ pemerintah. Dalam fungsi pencegahan ini, sikap pengadilan yang tegas terhadap tindakan pelanggaran yang merugikan hak asasi manusia harus memiliki efek jera sehingga mencegah aktor publik lain untuk melakukan pelanggaran serupa pada masa depan.
40. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat, tentu saja termasuk pejabat/organ pemerintah di sini, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dalam proses persidangan. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar untuk mengadili suatu kasus. Ketentuan ini menyiratkan bahwa putusan pengadilan yang secara substantif memulihkan hak, atau sebaliknya justru melanggar hak, bukan hanya dokumen publik yang mengikat bagi para pihak berperkara, tetapi juga dokumen publik yang berfungsi sebagai instrumen pendidikan publik.
41. Sebagai instrumen pendidikan publik, pertimbangan hakim dan putusan PTUN akan memberikan pelajaran hukum kepada masyarakat dan pejabat/organ pemerintah. Pelajaran ini akan berdampak pada bagaimana masyarakat mengelola hak dan kebebasan mereka serta

bagaimana pejabat/organ pemerintah menjalankan kewenangannya. Artinya, putusan pengadilan akan bersinggungan langsung dengan penikmatan hak asasi manusia oleh masyarakat luas dan implementasi kewenangan pejabat/organ pemerintah di berbagai tingkatan.

42. Dalam fungsi kedua tersebut, jika pengadilan gagal memulihkan hak yang diklaim masyarakat atas dasar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka putusan PTUN dalam Perkara Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT sedang memberikan pelajaran bahwa tindakan *omission* dari Tergugat I dan Tergugat II adalah benar secara hukum. Putusan ini kemudian dapat menjadi dasar pembenar bagi pejabat/organ pemerintah lain di kemudian hari untuk melakukan kelalaian dan pelanggaran yang sama terhadap hak asasi manusia. Dampaknya pada hak asasi manusia masyarakat adalah putusan PTUN dalam Perkara Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT akan melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia melalui tindakan *omission* pejabat/organ pemerintah.

F. KESIMPULAN

43. Melalui Pendapat 1, 2, dan 3 di dalam Amicus ini, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesai berkesimpulan bahwa:
 42. 1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindakan Tergugat I dan Tegugat II, berupa tidak menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada November 2025, serta Tindakan Tergugat II berupa tidak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 **dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh pejabat/organ pemerintah.**
 42. 2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Maka dari itu, Tindakan Tergugat I dan Tergugat II berupa tidak menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025, serta Tindakan Tergugat II berupa tidak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia sehingga **dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.**

42. 3. Dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT, Hakim dan PTUN di satu sisi memiliki kewajiban hukum untuk memulihkan kerugian hak yang dialami masyarakat (Para Penggugat), yang di antaranya harus dilakukan dengan menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II berupa tidak menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025, serta Tindakan Tergugat II berupa tidak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 **sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia**. Pada sisi lain, pertimbangan Hakim dan putusan PTUN dalam perkara ini juga akan menjadi instrumen pendidikan publik bagi masyarakat luas dan pejabat/organ pemerintah. Kegagalan Hakim PTUN dalam memulihkan hak yang diklaim dapat berujung pada berulangnya pelanggaran hak asasi manusia yang bersumber dari tindakan *omission* pejabat/organ pemerintah di masa yang akan datang.

Hormat Kami,
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Amici Curiae